



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

JL. R. A. KARTINI NO. 106 PALU - KODE POS 94112

Website : diskominfo.sultengprov.go.id - ppid.sultengprov.go.id

dkips@diskominfo.sultengprov.go.id sp4n@diskominfo.sultengprov.go.id ppid@diskominfo.sultengprov.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 067/110/DKIPS

TENTANG

HAK DAN KEWAJIBAN
PEMOHON DAN BADAN PUBLIK
ATAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** : Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 pada Pasal 23 ayat (1), maka perlunya pengaturan hak dan kewajiban bagi Pemohon dan Badan Publik atas layanan informasi publik melalui Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 4 Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 5 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN BADAN PUBLIK ATAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK**
- PERTAMA** : Setiap Pemohon dan Badan Publik memiliki hak dan kewajiban atas layanan informasi publik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

KEDUA : Hak pemohon informasi publik adalah :

- a. Memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengajukan permohonan informasi publik disertai rincian informasi publik dengan mencatumkan tujuan, cara memperoleh, cara mendapatkan informasi publik;
- c. Melihat, mengetahui dan mendapatkan salinan informasi publik;
- d. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik;
- e. Mengajukan keberatan atas tidak dipenuhinya pengajuan informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Kewajiban pemohon informasi publik adalah :

- a. Menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Mencantumkan sumber dari mana memperoleh informasi publik baik untuk keperluan sendiri maupun untuk publikasi;
- c. Publikasi dan atau penyampaian salinan informasi publik kepada pihak lain terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Menjaga salinan informasi publik agar tidak tersebar atau diterima oleh pihak lain;

KEEMPAT : Hak Badan Publik adalah :

- a. Menolak memberikan informasi dikecualikan dan atau informasi publik dengan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menolak permohonan informasi publik terhadap Pemohon yang sebelumnya tidak mematuhi atau mentaati ketentuan sebagaimana yang disebutkan pada Diktum KETIGA;
- c. Memblack list pemohon atau memasukkan dalam daftar hitam terhadap pemohon yang tidak mematuhi atau mentaati ketentuan sebagaimana yang disebutkan pada Diktum KETIGA untuk selanjutnya tidak mendapatkan prioritas dalam layanan informasi publik.

KELIMA : Kewajiban Badan Publik adalah :

- a. Menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik selain informasi yang dikecualikan;
- b. Menyediakan informasi yang akurat benar, dan tidak menyesatkan serta membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi Pemerintah Daerah berbasis aplikasi;
- c. Memberikan kemudahan untuk akses informasi publik terhadap penyandang disabilitas;

KEENAM.....

KEENAM : Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA terdiri atas :

- a. Menetapkan standar pelayanan;
- b. Menunjuk dan menetapkan PPID;
- c. Menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- d. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik;
- e. Menetapkan standar biaya perolehan informasi publik;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik;
- g. Memperhatikan perlindungan data pribadi khususnya pada dokumen informasi publik;

KETUJUH : Pelaksanaan kewajiban Badan Publik tetap mempertimbangkan alokasi anggaran dan ketersediaan ruangan untuk layanan informasi publik.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku mulai 1 Januari 2022.-

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 18 Februari 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI
Selaku PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PROVINSI SULAWESI TENGAH,**



Dra. NOVALINA, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 196909271988112001